

Abstrak

Perkembangan zaman telah mengubah tatanan kehidupan sosial masyarakat dari bertemu secara tatap muka menjadi melalui perantara *gadget* termasuk dalam bertransaksi jual beli. Transaksi yang digunakan melalui media sosial untuk menawarkan barang ataupun jasa kepada para pembeli sehingga pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dapat dipenuhi tanpa terbatas dengan ruang dan waktu. Penulisan ini mengkaji tentang pembuktian dalam kasus wanprestasi yang diakibatkan dari transaksi melalui media sosial sebagaimana putusan pengadilan nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk. Penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam putusan ini berupa alat bukti dalam bentuk E-mail pada awalnya sebagai media perantara transaksi antara kedua belah pihak. Alat bukti yang diajukan berupa elektronik maka diperlukan adanya pembuktian terhadap *E-mail* dan kekuatan surat elektronik tersebut dalam berperan di pengadilan. Tujuan dalam penelitian memiliki tujuan dalam analisa dan mengetahui suatu hukum pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dan kekuatan pesan pribadi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui *E-commerce*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Cina. Kesimpulan dari kajian ini adalah diperlukan adanya hukum pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam menyelesaikan perkara di persidangan serta penggunaan alat bukti tersebut dapat berguna sebagai alat bukti yang sah dalam suatu hukum acara yang diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: *E-mail*, Hukum Pembuktian, Kekuatan Alat Bukti

Abstract

The times have changed the social order of people's lives from meeting face to face to being through gadget intermediaries, including buying and selling transactions. Transactions that are used through social media to offer goods or services to buyers so that the fulfillment of the social needs of the community can be fulfilled without being limited by space and time. This writing examines the evidence in default cases resulting from transactions through social media as stated in court decision number 46/Pdt.G/2020/PN Gsk. In this decision, dispute resolution in court uses evidence in the form of e-mail which was initially used as a means of transacting between the two parties. The evidence submitted is electronic, so it is necessary to prove the E-mail and the strength of the electronic mail in playing a role in court. This study aims to determine and analyze the law of proving private messages through social media and the power of private messages in resolving default disputes through E-commerce. This research method is carried out using a normative juridical approach to legislation and a comparative approach between the two countries, namely Indonesia and China. The conclusion of this study is that there is a need for a proof law against electronic evidence in resolving cases in court and the use of such evidence can be equated with evidence that has been considered in procedural law in Indonesia.

Keywords: E-mail, the law of proof, the power of evidence